

PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD – LEMBAGA JASA KEUANGAN – SAF LJK

POJK NO. 12, LN 2024/No. 19/OJK, TLN No. 87/OJK, 17 hlm.

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD* BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN

- ABSTRAK
- Semakin kompleks kegiatan usaha lembaga jasa keuangan (LJK) mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bagi LJK terhadap potensi terjadinya *fraud*. Risiko terjadinya *Fraud* menjadi penting karena berdampak pada kerugian baik kepada industri jasa keuangan, pemerintah maupun kepada masyarakat. Untuk meminimalisasi terjadinya *fraud*, diperlukan berbagai penguatan pada sistem pengendalian internal LJK, yang sekaligus sebagai bentuk dukungan terhadap penerapan manajemen risiko pada LJK. Saat ini, strategi anti *fraud* telah berjalan di industri bank umum, industri perasuransian, dan industri perusahaan pembiayaan melalui instrumen peraturan yang diterbitkan oleh OJK, meskipun terdapat perbedaan kompleksitas dalam standar yang diatur di dalamnya. Untuk itu, ketentuan mengenai penerapan strategi anti *fraud* bagi bank umum, perasuransian, dan perusahaan pembiayaan perlu disempurnakan dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti *fraud* bagi LJK agar dapat berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia.
 - Dasar Hukum POJK ini adalah:
UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 25 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 21 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 2 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 40 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023; dan UU No. 4 Tahun 2023.
 - Dalam POJK ini mengatur antara lain:
 - a. Jenis perbuatan yang tergolong *fraud* terdiri atas korupsi, penyalahgunaan aset, kecurangan laporan keuangan, penipuan, pembocoran informasi rahasia, dan/atau tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *fraud* sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ruang lingkup pihak yang terlibat meliputi LJK dan organisasi yang dikendalikan, konsumen dan pihak lain yang bekerjasama dengan LJK (termasuk sektor swasta)
 - c. Kewajiban LJK untuk menyusun dan menerapkan strategi anti *fraud*;
 - d. Penyusunan dan penerapan strategi anti *fraud* terdiri atas 4 (empat) pilar, yaitu: (1) pencegahan; (2) deteksi; (3) investigasi, pelaporan, dan sanksi; dan (4) pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut;
 - e. Kewajiban penerapan *fraud detection system* disertai peningkatan pemahaman pihak internal dan eksternal yang terkait, dan didukung penerapan manajemen risiko yang memadai;
 - f. Kewajiban LJK memiliki unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti *fraud* disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan usaha LJK;

- g. Jenis dan pedoman pengisian laporan yang wajib disampaikan oleh LJK kepada OJK, yaitu terdiri dari strategi anti *fraud*, laporan atau koreksi laporan penerapan strategi anti *fraud*, laporan kejadian *fraud* berdampak signifikan; dan
- h. Penyampaian laporan wajib dilakukan secara lengkap, akurat, kini, dan utuh.

CATATAN

- : - POJK ini berlaku bagi seluruh LJK.
- Pada saat POJK ini mulai berlaku:
 - a. POJK Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum;
 - b. BAB XII Pengendalian *Fraud* dan Strategi Anti *Fraud* POJK Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan;
 - c. BAB XII Pengendalian *Fraud* dan Strategi Anti *Fraud* POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
 - d. Pasal 4 ayat (3) huruf e dan huruf f POJK Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian; dan
 - e. Pasal 72 POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- POJK ini diundangkan pada tanggal 31 Juli 2024 dan mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.
- POJK ini terdiri atas:
 - Penjelasan : 9 hlm.
 - Lampiran I – Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* : 10 hlm.
 - Lampiran II – Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* : 15 hlm.
 - Lampiran III – Laporan *Fraud* Berdampak Signifikan : 13 hlm.

---∞---